



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-Jatiluhur 41152 Tlpn. (0264) 207908 Fax. (0264) 8305398
Email : sekretariatdprkab.purwakarta@yahoo.com website : www.dprdpurwakarta.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : PR.03/Kep.25-PA/setwan/2023

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018-2023 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten yang disusun mengacu pada Reencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018- 2023 yang telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan seiring dengan terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023
- KEDUA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta
- KETIGA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA disusun sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB IV PENUTUP
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal Maret 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
6. Peninggal